



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBAGIAN
DANA STIMULAN DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian kemandirian desa, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur memberikan bantuan keuangan pada setiap desa ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah mengalokasikan bantuan keuangan setiap desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan nama Dana Stimulan Desa;
- d. bahwa ketentuan mengenai penggunaan dan pengelolaan dana stimulan desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Penggunaan, Pengelolaan dan Pembagian Dana Stimulan Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan
-

- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 31 tahun 2021 tentang Rencana Jangka menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 107);
-

15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah organisasi teknis perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur yang membidangi tentang desa;

13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dana Stimulan Desa selanjutnya disebut DSD, adalah Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui APBD Kabupaten Kolaka Timur diperuntukkan bagi Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Mitigasi Bencana Alam, dan Non Alam.
19. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menetapkan Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan DSD sebagai pedoman setiap Desa dalam menggunakan, dan memanfaatkan DSD.

Pasal 3

Tujuan penggunaan dan pengelolaan DSD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan,

- pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
 - d. meningkatkan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya mencapai kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan DSD meliputi:

- a. prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Keadilan, setiap desa mempunyai kedudukan yang sama dalam mendorong percepatan pembangunan serta terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur;
- d. transparan, pengelolaan DSD mengutamakan transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dan manfaat DSD; dan
- e. akuntabilitas, pengelolaan DSD dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PROSEDUR PEMBERIAN DSD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan DSD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
- (2) DSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan besaran setiap desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran DSD dari RKUD ke RKD mengacu pada mekanisme transfer Daerah atau APBD Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) surat/nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta Tanda Bukti Kas oleh Pengguna Anggaran yaitu Pejabat Pengelola Keuangan DPMD Kolaka Timur.
- (3) Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Dana Stimulan Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

- (1) Penyaluran DSD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan sebagai berikut :
 - a. DSD Tunjangan BPD; dan

- b. DSD Non Tunjangan BPD
- (2) DSD tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan sebanyak 4 (empat) tahap sebagai berikut :
- a. tahap I penyaluran tunjangan BPD Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret dilakukan paling lambat Bulan April tahun berjalan;
 - b. tahap II penyaluran tunjangan BPD Bulan April sampai dengan Bulan Juni dilakukan paling lambat Bulan Juli tahun berjalan;
 - c. tahap III penyaluran tunjangan BPD Bulan Juli sampai dengan Bulan September dilakukan paling Bulan Oktober tahun berjalan; dan
 - d. tahap IV penyaluran tunjangan BPD Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember dilakukan paling lambat tanggal 22 Desember tahun berjalan;
- (3) DSD tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disalurkan dari RKUD ke RKD dapat dibayarkan secara non tunai oleh pemerintah desa kepada masing-masing anggota BPD
- (4) pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke rekening tunjangan masing-masing anggota BPD;
- (5) Pemindahbukuan tunjangan BPD dari RKD ke Rekening tunjangan masing-masing anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dari Kepala Desa kepada bank pemerintah daerah, dilengkapi

dengan daftar nomor rekening tunjangan BPD dan Daftar Rincian Pembayaran tunjangan BPD.

- (6) daftar nomor rekening tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum kepala desa menyampaikan ke bank pemerintah daerah, dilakukan verifikasi daftar rekening tunjangan BPD oleh pejabat yang membidangi pemerintahan desa di DPMD.
- (7) rekening tunjangan BPD yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dirubah selama tahun anggaran berjalan kecuali terjadi pergantian anggota BPD.

Pasal 8

- (1) Penyaluran DSD tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala DPMD selaku Pengguna Anggaran (PA) menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 1. surat kuasa pemindahbukuan DSD Tunjangan BPD yang dilampiri dengan daftar rekening tunjangan BPD;
 2. daftar rincian penyaluran DSD tunjangan BPD yang ditandatangani oleh kepala desa dan kepala urusan keuangan;
 3. foto copy surat keputusan penetapan sebagai anggota BPD.

4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 5. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- b. tahap II sampai dengan tahap IV berupa :
1. daftar rincian penyaluran DSD tunjangan BPD;
 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 3. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- (2) DSD tunjangan BPD yang tidak dapat disalurkan ke rekening tunjangan anggota BPD karena sebagai berikut:
- a. berhenti/mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
 - b. diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BPD dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BPD.
- (3) DSD tunjangan BPD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk kebutuhan operasional BPD pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyaluran DSD tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan Desember tahun berjalan,

Pasal 9

- (1) Penyaluran DSD non tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b disalurkan mulai Bulan April sampai dengan Bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) penyaluran DSD non tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala DPMD selaku Pengguna Anggaran (PA) menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. rencana pengguna DSD non tunjangan BPD;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - c. pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- (3) penyaluran DSD non tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan administrasi pendukung sebagai berikut :
 - a. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 - b. salinan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa dan kepala urusan keuangan;
 - c. salinan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa; dan
 - d. rekomendasi dari camat.
- (4) DSD non tunjangan BPD tidak dapat disalurkan dari RKUD ke RKD jika telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 9 ayat (1).

NO.	KECAMATAN	DESA	DSD TUNJANGAN BPD	DSD NON TUNJANGAN BPD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
117	Dangia	Mulia Jaya	36.000.000	14.000.000	50.000.000
Total			4.212.000.000	1.638.000.000	5.850.000.000

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.I Gol . IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 JANUARI 2024
TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH SURAT KUASA



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Jl..... Desa.....

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

Nomor : 400.10.2.4/

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Desa Sesuai SK Pengangkatan Kepala Desa No.
Tanggal SK Pengangkatan Perangkat Desa No Tanggal Selanjutnya di sebut
sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :


Nama : PT. Bank
Alamat :

Selanjutnya di sebut sebagai Penerima Kuasa.

untuk melakukan pendebitan pembayaran tunjangan BPD Desa dari
Rekening Kas Desa selanjutnya memindahbukuan ke rekening masing-masing
anggota BPD sesuai daftar pembayaran tunjangan BPD yang disampaikan oleh Pemerintah Desa
..... pada setiap bulannya. Daftar Rekening tunjangan anggota BPD Terlampir.

Surat Kuasa ini berlaku tahun anggaran 2024.

PEMBERI KUASA,
Pemerintah Desa



1.
Kepala Desa.....
2.
Kepala Urusan Keuangan Desa

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.I Gol. IV//b
Nip. 197000922 200212 1 003

..... 2024

PENERIMA KUASA,
PT. BPD Sulawesi Tenggara
Cabang Ladongi

TAUFIQ AKBAR
Pemimpin

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
 DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR REKENING
 TUNJANGAN ANGGOTA BPD

DESA :

KECAMATAN :

NO	NAMA SESUAI SK	NIK	JABATAN	NO. REKENING	NAMA BANK	NAMA REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1			Ketua			
2			Wakil Ketua			
3			Sekretaris			
4			Anggota			
5			Anggota			

Mengetahui:
 Kepala Desa

..... 2023
 Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk.I Gol . IV/b

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
 DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:

DAFTAR RINCIAN PENYALURAN
 DSD TUNJANGAN BPD
 TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :
 KECAMATAN :

TAHAP :

NO	NAMA SESUAI SK	NIK	NO. SK PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA BPD	TANGGAL SK	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp)	VOLEME SILTAP (Bulan)	TOTAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7 x 8)	10
1	A	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Ketua	800.000	3	2.400.000	
2	B	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Wakil Ketua	600.000	3	1.800.000	
3	C	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Sekretaris	600.000	3	1.800.000	
4	D	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Anggota	500.000	3	1.500.000	
5	E	7411 xxxxxxxxxxxx		dd/mm/yyyy	Anggota	500.000	3	1.500.000	
JUMLAH						3.000.000		9.000.000	

Disetujui Oleh
 Kepala Desa

..... 2024
 Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk.I Gol . IV/b
 Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
 DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:

DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD
 TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :
 KECAMATAN :


TAHAP :

NO	NAMA SESUAI SK	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp)	VOLUME TUNJANGAN (Bulan)	TOTAL TUNJANGAN (Rp)	NOMOR REKENING SILTAP	STARUS PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)	7	8	9
1	A	Ketua	800.000	3	2.400.000	222 xxxxxxxxxx	Dibayarkan	
2	B	Wakil Ketua	600.000	3	1.800.000		Dibayarkan	
3	C	Sekretaris	600.000	3	1.800.000		Tidak Dibayarkan	mengundurkan diri
4	D	Anggota	500.000	3	1.500.000		Dibayarkan	
5	E	Anggota	500.000	3	1.500.000		Ditunda	belum ada rekening
JUMLAH			3.000.000		9.000.000			

Disetujui Oleh
 Kepala Desa

..... 2024
 Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 ICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk.I Gol . IV/b
 Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
 DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Form:

DAFTAR REALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD
 TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :
 KECAMATAN : BULAN : mm sampai mm 2024

NO	NAMA SESUAI SK	JABATAN	BESAR SILTAP BRUTO (Rp)	VOLUME TUNJANGAN (Bulan)	TOTAL TUNJANGAN (Rp)	TANDA TANGAN PENERIMA (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	3	4	5 = (3 X 4)		8
1	A	Ketua	800.000	3	2.400.000		
2	B	Wakil Ketua	600.000	3	1.800.000		
3	C	Sekretaris	600.000	3	1.800.000		
4	D	Anggota	500.000	3	1.500.000		
5	E	Anggota	500.000	3	1.500.000		
JUMLAH			3.000.000	15	9.000.000		

Disetujui Oleh
 Kepala Desa

Dibuat Oleh
 Kepala Urusan Keuangan Desa.....

salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH.
 Pembina Tk.I Gol . IV/b

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

Pasal 10

- (1) Penyaluran DSD non tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan setelah BPD menyampaikan laporan hasil evaluasi atas kegiatan pemerintah desa yang telah dilaksanakan melalui beban APBDesa tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- (2) laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan hasil evaluasi pemanfaatan kegiatan ketahanan pangan tahun sebelumnya ;
 - b. laporan hasil evaluasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa tahun berjalan; dan
 - c. laporan hasil evaluasi penyaluran BLT Dana Desa ke KPM tahun sebelumnya dan triwulan pertama (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret) tahun berjalan.
- (3) laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD setiap desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Kolaka Timur sebagai bahan dalam melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 11

- (1) DSD digunakan untuk kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan DSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain :
 - a. tunjangan dan operasional BPD;
 - b. operasional pemerintah desa;
 - c. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - d. belanja rumah tangga kepala desa; dan
 - e. perbaikan kantor desa.
 2. kegiatan bidang Pembangunan Desa antara lain :
 - a. pelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. penataan lingkungan pemukiman.
 3. kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain :
 - a. bantuan tunjangan transport bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas);
 - b. bantuan tunjangan transport bintang pembina desa (babinsa);
 - c. bantuan operasional kegiatan karang taruna;
 - d. honorarium linmas; dan
 - e. honorarium imam desa.

4. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana antara lain :
 - a. peningkatan kapasitas lembaga adat; dan
 - b. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (3) Priotas Penggunaan DSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tahun Anggaran 2023 setiap desa ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bidang Pemerintahan Desa antara lain:
 - a. tunjangan pengurus BPD terdiri atas :
 - (1) Ketua BPD sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Wakil Ketua dan sekretaris BPD sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - (3) Anggota BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan anggota BPD sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. operasional BPD Rp 8.352.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) pertahun.
 2. bidang pembinaan desa antara lain:
 - a. Bantuan tunjangan transport Bhabinkamtibmas sebesar

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun; dan

- b. Bantuan tunjangan transport Babinsa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)pertahun.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan DSD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pengelolaan keuangan DSD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DSD digunakan secara hemat, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel.

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;.
- (3) Kepala urusan keuangan selaku bendahara desa sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan

(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala DPMD, menunda penyaluran DSD dalam hal :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, dan Pasal 10;
 - b. permintaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kolaka Timur karena adanya indikasi pelanggaran penyalagunaan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. desa tidak memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur.
- (2) penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (3) Bupati melalui Kepala DPMD, mengurangi penyaluran DSD dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan.
- (4) penggunaan DSD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), tidak mendapatkan

persetujuan dari Bupati melalui Kepala DPMD .

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) wajib melakukan pembinaan terhadap penggunaan DSD.
- (2) APIP Kabupaten Kolaka Timur wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DSD.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DSD.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pelatihan/bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan DSD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah pembinaan dan pengawasan fungsional atas pengelolaan DSD.

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(4) meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan DSD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DSD;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan DSD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 25 Januari 2024
BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 25 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.I Gol . IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 JANUARI 2024

TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024DAFTAR RINCIAN BESARAN
DANA STIMULAN DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Desa	Pagu (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tirawuta	Simbune	50.000.000	
2	Tirawuta	Poni-Poniki	50.000.000	
3	Tirawuta	Tawainalu	50.000.000	
4	Tirawuta	Woiha	50.000.000	
5	Tirawuta	Tasahea	50.000.000	
6	Tirawuta	Lara	50.000.000	
7	Tirawuta	Tumbudadio	50.000.000	
8	Tirawuta	Orawa	50.000.000	
9	Tirawuta	Lalingato	50.000.000	
10	Tirawuta	Tirawuta	50.000.000	
11	Tirawuta	Roko-roko	50.000.000	
12	Tirawuta	Loka	50.000.000	
13	Tirawuta	Matabondu	50.000.000	
14	Tirawuta	Karemotingge	50.000.000	
15	Loea	Lamoare	50.000.000	
16	Loea	Iwoikondo	50.000.000	
17	Loea	Peatoa	50.000.000	
18	Loea	Lalowura	50.000.000	
19	Loea	Mataiwoi	50.000.000	
20	Loea	Teposua	50.000.000	
21	Loea	Tinomu	50.000.000	
22	Ladongi	Putemata	50.000.000	
23	Ladongi	Lalowosula	50.000.000	
24	Ladongi	Wunggoloko	50.000.000	
25	Ladongi	Anggaloosi	50.000.000	
26	Ladongi	Pombeyoha	50.000.000	
27	Ladongi	Tongandiu	50.000.000	
28	Poli Polia	Wia-Wia	50.000.000	
29	Poli Polia	Pangi-Pangi	50.000.000	
30	Poli Polia	Tokai	50.000.000	
31	Poli Polia	Andowengga	50.000.000	
32	Poli Polia	Taosu	50.000.000	
33	Poli Polia	Pole Maju Jaya	50.000.000	
34	Poli Polia	Polenga Jaya	50.000.000	

No.	Kecamatan	Desa	Pagu (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Poli Polia	Wundumbite	50.000.000	
36	Poli Polia	Hakambololi	50.000.000	
37	Poli Polia	Inotu Mewao	50.000.000	
38	Poli Polia	Puundokulo	50.000.000	
39	Lambandia	Wonumbuteo	50.000.000	
40	Lambandia	Mokupa	50.000.000	
41	Lambandia	Penanggoosi	50.000.000	
42	Lambandia	Lowa	50.000.000	
43	Lambandia	Atolanu	50.000.000	
44	Lambandia	Lere Jaya	50.000.000	
45	Lambandia	Bou	50.000.000	
46	Lambandia	Lambandia	50.000.000	
47	Lambandia	Inotu	50.000.000	
48	Lambandia	Lalolere	50.000.000	
49	Lambandia	Pomborea	50.000.000	
50	Lambandia	Penanggootu	50.000.000	
51	Lambandia	Mondoke	50.000.000	
52	Lambandia	Onemanu	50.000.000	
53	Lalolae	Keisio	50.000.000	
54	Lalolae	Talodo	50.000.000	
55	Lalolae	Lalosingi	50.000.000	
56	Lalolae	Wesalo	50.000.000	
57	Mowewe	Nelombu	50.000.000	
58	Mowewe	Watupute	50.000.000	
59	Mowewe	Puosu	50.000.000	
60	Mowewe	Ulu Mowewe	50.000.000	
61	Mowewe	Lapangisi	50.000.000	
62	Mowewe	Sabi-sabila	50.000.000	
63	Mowewe	Lambo Tua	50.000.000	
64	Uluwoi	Pehanggo	50.000.000	
65	Uluwoi	Tondowatu	50.000.000	
66	Uluwoi	Tawanga	50.000.000	
67	Uluwoi	Uete	50.000.000	
68	Uluwoi	Undolo	50.000.000	
69	Uluwoi	Lalombai	50.000.000	
70	Uluwoi	Amokuni	50.000.000	
71	Uluwoi	Amololu	50.000.000	
72	Uluwoi	Aukora	50.000.000	
73	Tinondo	Solewatu	50.000.000	
74	Tinondo	Ambapa	50.000.000	
75	Tinondo	Ameroro	50.000.000	
76	Tinondo	Lamunde	50.000.000	
77	Tinondo	Tawarombadaka	50.000.000	

No.	Kecamatan	Desa	Pagu (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78	Tinondo	Talata	50.000.000	
79	Tinondo	Weamo	50.000.000	
80	Tinondo	Tawa-tawaro	50.000.000	
81	Tinondo	Singgere	50.000.000	
82	Tinondo	Tutuwi	50.000.000	
83	Tinondo	Iwoimea	50.000.000	
84	Aere	Aere	50.000.000	
85	Aere	Pekorea	50.000.000	
86	Aere	Iwoi Menggura	50.000.000	
87	Aere	Iwoimea Jaya	50.000.000	
88	Aere	Awiu	50.000.000	
89	Aere	Aladadio	50.000.000	
90	Aere	Tinete	50.000.000	
91	Aere	Taore	50.000.000	
92	Aere	Ulundoro	50.000.000	
93	Aere	Watuwoha	50.000.000	
94	Aere	Rubia	50.000.000	
95	Ueesi	Ueesi	50.000.000	
96	Ueesi	Wesinggote	50.000.000	
97	Ueesi	Konawendepiha	50.000.000	
98	Ueesi	Porabua	50.000.000	
99	Ueesi	Watumendonga	50.000.000	
100	Ueesi	Silui	50.000.000	
101	Ueesi	Ahilulu	50.000.000	
102	Ueesi	Alaaha	50.000.000	
103	Ueesi	Likuwalanapo	50.000.000	
104	Ueesi	Tongauna	50.000.000	
105	Ueesi	Puurau	50.000.000	
106	Dangia	Gunung Jaya	50.000.000	
107	Dangia	Lembah Subur	50.000.000	
108	Dangia	Dangia	50.000.000	
109	Dangia	Lamosila	50.000.000	
110	Dangia	Tetewua	50.000.000	
111	Dangia	Anambada	50.000.000	
112	Dangia	Talinduka	50.000.000	
113	Dangia	Tetembuta	50.000.000	
114	Dangia	Lalongkateba	50.000.000	
115	Dangia	Wande	50.000.000	
116	Dangia	Mekar Jaya	50.000.000	
117	Dangia	Mulia Jaya	50.000.000	
Total			5.850.000.000	-

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.I Gol . IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
 DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR RINCIAN PERHITUNGAN
 PENYALURAN DANA STIMULAN DESA TUNJANGAN ANGGOTA BPD
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEANGGOTAAN DAN BESAR TINJANGAN BPD												Jumlah Tunjangan BPD Perbulan Setiap Desa	Jumlah Tunjangan BPD Selama 12 Setiap Desa
			Ketua			Wakil Ketua			Sekretaris			Anggota				
			Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Wkl. Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Sekretaris Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Ketua Perdesa	tunjangan Perbulan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)	(8)	(9)=(7)x(8)	(10)	(11)	(12)=(10)x(11)	(13)	(14)	(15)=(13)x(14)	16=(6)+(9)+(12)+(15)	17=(16)x12
1	Tirawuta	Simbune	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
2	Tirawuta	Poni-Poniki	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
3	Tirawuta	Tawainalu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
4	Tirawuta	Woiha	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
5	Tirawuta	Tasahea	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
6	Tirawuta	Lara	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
7	Tirawuta	Tumbudadio	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
8	Tirawuta	Orawa	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
9	Tirawuta	Lalingato	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
10	Tirawuta	Tirawuta	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
11	Tirawuta	Roko-roko	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
12	Tirawuta	Loka	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
13	Tirawuta	Matabondu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
14	Tirawuta	Karemotingge	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
15	Loea	Lamoare	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
16	Loea	Iwoikondo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
17	Loea	Peatoa	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
18	Loea	Lalowura	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
19	Loea	Mataiwoi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
20	Loea	Teposua	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
21	Loea	Tinomnu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
22	Ladongi	Putemata	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
23	Ladongi	Lalowsula	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
24	Ladongi	Wunggoloko	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
25	Ladongi	Anggaloosi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEANGGOTAAN DAN BESAR TINJANGAN BPD												Jumlah Tunjangan BPD Perbulan Setiap Desa	Jumlah Tunjangan BPD Selama 12 Setiap Desa
			Ketua			Wakil Ketua			Sekretaris			Anggota				
			Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Wkd. Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Sekretaris Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Ketua Perdesa	tunjangan Perbulan	Jumla Tunjangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)	(8)	(9)=(7)x(8)	(10)	(11)	(12)=(10)x(11)	(13)	(14)	(15)=(13)x(14)	16=(6)+(9)+(12)+(15)	17=(16)x12
26	Ladongi	Pombeyoha	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
27	Ladongi	Tongandiu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
28	Poli Polia	Wia-Wia	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
29	Poli Polia	Pangi-Pangi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
30	Poli Polia	Tokai	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
31	Poli Polia	Andowengga	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
32	Poli Polia	Taosu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
33	Poli Polia	Pole Maju Jaya	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
34	Poli Polia	Polenga Jaya	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
35	Poli Polia	Wundumbite	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
36	Poli Polia	Hakambololi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
37	Poli Polia	Inotu Mewao	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
38	Poli Polia	Puundokulo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
39	Lambandia	Wonumbuteo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
40	Lambandia	Mokupa	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
41	Lambandia	Penanggoosi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
42	Lambandia	Lowa	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
43	Lambandia	Atolanu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
44	Lambandia	Lere Jaya	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
45	Lambandia	Bou	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
46	Lambandia	Lambandia	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
47	Lambandia	Inotu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
48	Lambandia	Lalolere	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
49	Lambandia	Pomborea	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
50	Lambandia	Penanggootu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
51	Lambandia	Mondoke	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
52	Lambandia	Onemanu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
53	Lalolae	Keisio	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
54	Lalolae	Talodo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
55	Lalolae	Lalosingi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
56	Lalolae	Wesalo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
57	Mowewe	Nelombu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
58	Mowewe	Watupute	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
59	Mowewe	Puosu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
60	Mowewe	Ulu Mowewe	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
61	Mowewe	Lapangisi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
62	Mowewe	Sabi-sabila	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEANGGOTAAN DAN BESAR TINJANGAN BPD												Jumlah Tunjangan BPD Perbulan Setiap Desa	Jumlah Tunjangan BPD Selama 12 Setiap Desa
			Ketua			Wakil Ketua			Sekretaris			Anggota				
			Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Wkl. Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Sekretaris Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Ketua Perdesa	tunjangan Perbulan	Jumla Tunjangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)	(8)	(9)=(7)x(8)	(10)	(11)	(12)=(10)x(11)	(13)	(14)	(15)=(13)x(14)	16=(6)+(9)+(12)+(15)	17=(16)x12
63	Mowewe	Lambo Tua	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
64	Uluiwoi	Pehanggo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
65	Uluiwoi	Tondowatu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
66	Uluiwoi	Tawanga	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
67	Uluiwoi	Uete	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
68	Uluiwoi	Undolo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
69	Uluiwoi	Lalombai	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
70	Uluiwoi	Amokuni	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
71	Uluiwoi	Amolulu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
72	Uluiwoi	Aukora	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
73	Tinondo	Solewatu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
74	Tinondo	Ambapa	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
75	Tinondo	Ameroro	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
76	Tinondo	Lamunde	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
77	Tinondo	Tawarombadaka	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
78	Tinondo	Talata	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
79	Tinondo	Weamo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
80	Tinondo	Tawa-tawaro	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
81	Tinondo	Singgere	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
82	Tinondo	Tutuwi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
83	Tinondo	Iwoimea	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
84	Aere	Aere	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
85	Aere	Pekorea	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
86	Aere	Iwoi Menggura	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
87	Aere	Iwoimea Jaya	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
88	Aere	Awiu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
89	Aere	Aladadio	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
90	Aere	Tinete	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
91	Aere	Taore	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
92	Aere	Ulundoro	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
93	Aere	Watuwoha	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
94	Aere	Rubia	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
95	Ueesi	Ueesi	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
96	Ueesi	Wesinggote	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
97	Ueesi	Konawendepiha	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
98	Ueesi	Porabua	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
99	Ueesi	Watumendonga	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEANGGOTAAN DAN BESAR TINJANGAN BPD												Jumlah Tunjangan BPD Perbulan Setiap Desa	Jumlah Tunjangan BPD Selama 12 Setiap Desa
			Ketua			Wakil Ketua			Sekretaris			Anggota				
			Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Wkl. Ketua Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Sekretaris Perdesa	Tunjangan Perbulan	Jumlah	Ketua Perdesa	tunjangan Perbulan	Jumla Tunjangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)	(8)	(9)=(7)x(8)	(10)	(11)	(12)=(10)x(11)	(13)	(14)	(15)=(13)x(14)	16=(6)+(9)+(12)+(15)	17=(16)x12
100	Ueesi	Silui	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
101	Ueesi	Ahilulu	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
102	Ueesi	Alaaha	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
103	Ueesi	Likuwalanapo	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
104	Ueesi	Tongauna	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
105	Ueesi	Puurau	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
106	Dangia	Gunung Jaya	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
107	Dangia	Lembah Subur	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
108	Dangia	Dangia	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
109	Dangia	Lamosila	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
110	Dangia	Tetewua	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
111	Dangia	Anambada	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
112	Dangia	Talinduka	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
113	Dangia	Tetembuta	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
114	Dangia	Lalongkateba	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
115	Dangia	Wande	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
116	Dangia	Mekar Jaya	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
117	Dangia	Mulia Jaya	1	800.000	800.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	2	500.000	1.000.000	3.000.000	36.000.000
Total			117	93.600.000	93.600.000	117	70.200.000	70.200.000	117	70.200.000	70.200.000	234	58.500.000	117.000.000	351.000.000	4.212.000.000

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH.
Pembina Tk.I Gol . IV/b
Nip. 197000922 200212 1 003

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN, PENGELOLAAN,
 DAN PEMBAGIAN DANA STIMULAN DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR RINCIAN
 BESARAN DANA STIMULAN DESA UNTUK
 TUNJANGAN BPD DAN NON TUNJANGAN BPD SETIAP DESA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	DSD TUNJANGAN BPD	DSD NON TUNJANGAN BPD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
1	Tirawuta	Simbune	36.000.000	14.000.000	50.000.000
2	Tirawuta	Poni-Poniki	36.000.000	14.000.000	50.000.000
3	Tirawuta	Tawainalu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
4	Tirawuta	Woiha	36.000.000	14.000.000	50.000.000
5	Tirawuta	Tasahea	36.000.000	14.000.000	50.000.000
6	Tirawuta	Lara	36.000.000	14.000.000	50.000.000
7	Tirawuta	Tumbudadio	36.000.000	14.000.000	50.000.000
8	Tirawuta	Orawa	36.000.000	14.000.000	50.000.000
9	Tirawuta	Lalingato	36.000.000	14.000.000	50.000.000
10	Tirawuta	Tirawuta	36.000.000	14.000.000	50.000.000
11	Tirawuta	Roko-roko	36.000.000	14.000.000	50.000.000
12	Tirawuta	Loka	36.000.000	14.000.000	50.000.000
13	Tirawuta	Matabondu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
14	Tirawuta	Karemotingge	36.000.000	14.000.000	50.000.000
15	Loea	Lamoare	36.000.000	14.000.000	50.000.000
16	Loea	Iwoikondo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
17	Loea	Peatoa	36.000.000	14.000.000	50.000.000
18	Loea	Lalowura	36.000.000	14.000.000	50.000.000
19	Loea	Mataiwoi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
20	Loea	Teposua	36.000.000	14.000.000	50.000.000
21	Loea	Tinomu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
22	Ladongi	Putemata	36.000.000	14.000.000	50.000.000
23	Ladongi	Lalowosula	36.000.000	14.000.000	50.000.000
24	Ladongi	Wunggoloko	36.000.000	14.000.000	50.000.000
25	Ladongi	Anggaloosi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
26	Ladongi	Pombeyoha	36.000.000	14.000.000	50.000.000
27	Ladongi	Tongandiu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
28	Poli Polia	Wia-Wia	36.000.000	14.000.000	50.000.000
29	Poli Polia	Pangi-Pangi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
30	Poli Polia	Tokai	36.000.000	14.000.000	50.000.000
31	Poli Polia	Andowengga	36.000.000	14.000.000	50.000.000
32	Poli Polia	Taosu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
33	Poli Polia	Pole Maju Jaya	36.000.000	14.000.000	50.000.000
34	Poli Polia	Polenga Jaya	36.000.000	14.000.000	50.000.000
35	Poli Polia	Wundumbite	36.000.000	14.000.000	50.000.000
36	Poli Polia	Hakambololi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
37	Poli Polia	Inotu Mewao	36.000.000	14.000.000	50.000.000
38	Poli Polia	Puundokulo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
39	Lambandia	Wonumbuteo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
40	Lambandia	Mokupa	36.000.000	14.000.000	50.000.000
41	Lambandia	Penanggoosi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
42	Lambandia	Lowa	36.000.000	14.000.000	50.000.000
43	Lambandia	Atolanu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
44	Lambandia	Lere Jaya	36.000.000	14.000.000	50.000.000
45	Lambandia	Bou	36.000.000	14.000.000	50.000.000
46	Lambandia	Lambandia	36.000.000	14.000.000	50.000.000
47	Lambandia	Inotu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
48	Lambandia	Lalolere	36.000.000	14.000.000	50.000.000
49	Lambandia	Pomborea	36.000.000	14.000.000	50.000.000
50	Lambandia	Penanggootu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
51	Lambandia	Mondoke	36.000.000	14.000.000	50.000.000

NO.	KECAMATAN	DESA	DSD TUNJANGAN BPD	DSD NON TUNJANGAN BPD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
52	Lambangia	Onemanu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
53	Lalolae	Keisio	36.000.000	14.000.000	50.000.000
54	Lalolae	Talodo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
55	Lalolae	Lalosingi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
56	Lalolae	Wesalo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
57	Mowewe	Nelombu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
58	Mowewe	Watupute	36.000.000	14.000.000	50.000.000
59	Mowewe	Puosu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
60	Mowewe	Ulu Mowewe	36.000.000	14.000.000	50.000.000
61	Mowewe	Lapangisi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
62	Mowewe	Sabi-sabila	36.000.000	14.000.000	50.000.000
63	Mowewe	Lambo Tua	36.000.000	14.000.000	50.000.000
64	Uluwoi	Pehanggo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
65	Uluwoi	Tondowatu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
66	Uluwoi	Tawanga	36.000.000	14.000.000	50.000.000
67	Uluwoi	Uete	36.000.000	14.000.000	50.000.000
68	Uluwoi	Undolo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
69	Uluwoi	Lalombai	36.000.000	14.000.000	50.000.000
70	Uluwoi	Amokuni	36.000.000	14.000.000	50.000.000
71	Uluwoi	Amolulu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
72	Uluwoi	Aukora	36.000.000	14.000.000	50.000.000
73	Tinondo	Solewatu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
74	Tinondo	Ambapa	36.000.000	14.000.000	50.000.000
75	Tinondo	Ameroro	36.000.000	14.000.000	50.000.000
76	Tinondo	Lamunde	36.000.000	14.000.000	50.000.000
77	Tinondo	Tawarombadaka	36.000.000	14.000.000	50.000.000
78	Tinondo	Talata	36.000.000	14.000.000	50.000.000
79	Tinondo	Weamo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
80	Tinondo	Tawa-tawaro	36.000.000	14.000.000	50.000.000
81	Tinondo	Singgere	36.000.000	14.000.000	50.000.000
82	Tinondo	Tutuwi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
83	Tinondo	Iwoimea	36.000.000	14.000.000	50.000.000
84	Aere	Aere	36.000.000	14.000.000	50.000.000
85	Aere	Pekorea	36.000.000	14.000.000	50.000.000
86	Aere	Iwoi Menggura	36.000.000	14.000.000	50.000.000
87	Aere	Iwoimea Jaya	36.000.000	14.000.000	50.000.000
88	Aere	Awiu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
89	Aere	Aladadio	36.000.000	14.000.000	50.000.000
90	Aere	Tinete	36.000.000	14.000.000	50.000.000
91	Aere	Taore	36.000.000	14.000.000	50.000.000
92	Aere	Ulundoro	36.000.000	14.000.000	50.000.000
93	Aere	Watuwoha	36.000.000	14.000.000	50.000.000
94	Aere	Rubia	36.000.000	14.000.000	50.000.000
95	Ueesi	Ueesi	36.000.000	14.000.000	50.000.000
96	Ueesi	Wesinggote	36.000.000	14.000.000	50.000.000
97	Ueesi	Konawendepiha	36.000.000	14.000.000	50.000.000
98	Ueesi	Porabua	36.000.000	14.000.000	50.000.000
99	Ueesi	Watumendonga	36.000.000	14.000.000	50.000.000
100	Ueesi	Silui	36.000.000	14.000.000	50.000.000
101	Ueesi	Ahilulu	36.000.000	14.000.000	50.000.000
102	Ueesi	Alaaha	36.000.000	14.000.000	50.000.000
103	Ueesi	Likuwalanapo	36.000.000	14.000.000	50.000.000
104	Ueesi	Tongauna	36.000.000	14.000.000	50.000.000
105	Ueesi	Puurau	36.000.000	14.000.000	50.000.000
106	Dangia	Gunung Jaya	36.000.000	14.000.000	50.000.000
107	Dangia	Lembah Subur	36.000.000	14.000.000	50.000.000
108	Dangia	Dangia	36.000.000	14.000.000	50.000.000
109	Dangia	Lamosila	36.000.000	14.000.000	50.000.000
110	Dangia	Tetewua	36.000.000	14.000.000	50.000.000
111	Dangia	Anambada	36.000.000	14.000.000	50.000.000
112	Dangia	Talinduka	36.000.000	14.000.000	50.000.000
113	Dangia	Tetembuta	36.000.000	14.000.000	50.000.000
114	Dangia	Lalongkateba	36.000.000	14.000.000	50.000.000
115	Dangia	Wande	36.000.000	14.000.000	50.000.000
116	Dangia	Mekar Java	36.000.000	14.000.000	50.000.000